



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **35** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SABILAMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Sabilambo di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sabilambo;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN SABILAMBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Kelurahan Sabilambo mempunyai luas wilayah sebesar 2,988 Ha (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan hektar).
- (2) Kelurahan Sabilambo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 19 November;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Towua; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lalombaa.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan 19 November Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.01.1001-04.1005-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 10.470''$ LS dan $121^{\circ} 43' 30.580''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 25.069''$ LS dan $121^{\circ} 38' 36.556''$ BT yang terletak pada Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-002 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 52.459''$ LS dan $121^{\circ} 38' 22.261''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1001-04.1005-003 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 56.791''$ LS dan $121^{\circ} 38' 14.018''$ BT yang terletak pada As Jalan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 59.641''$ LS dan $121^{\circ} 38' 15.898''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan 19 Nopember-Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

- (2) Batas antara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka dengan Batas Desa Towua Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 25.034''$ LS dan $121^{\circ} 37' 7.941''$ BT yang merupakan Irigasi
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Irigasi sampai pada TK.74.01.01.2006-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 6' 16.136''$ LS dan $121^{\circ} 37' 26.665''$ BT yang terletak pada Irigasi.
- (3) Batas antara Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK. 74.01.04.1004-04.1005-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 1' 4.655''$ LS dan $121^{\circ} 42' 47.021''$ BT yang merupakan Hutan.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-001 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 0.036''$ LS dan $121^{\circ} 38' 11.749''$ BT yang terletak pada As Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 58.246''$ LS dan $121^{\circ} 38' 8.166''$ BT yang terletak pada As Sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 52.224''$ LS dan $121^{\circ} 38' 13.577''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 41.953''$ LS dan $121^{\circ} 38' 23.672''$ BT yang terletak pada Pemukiman.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Sungai sampai pada TK 74.01.04.1004-04.1005-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 37.364''$ LS dan $121^{\circ} 38' 30.396''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.01.2006-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 5' 25.034''$ LS dan $121^{\circ} 37' 7.941''$ BT yang terletak pada Irigasi.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Sabilambo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Sabilambo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Sabilambo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kahag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

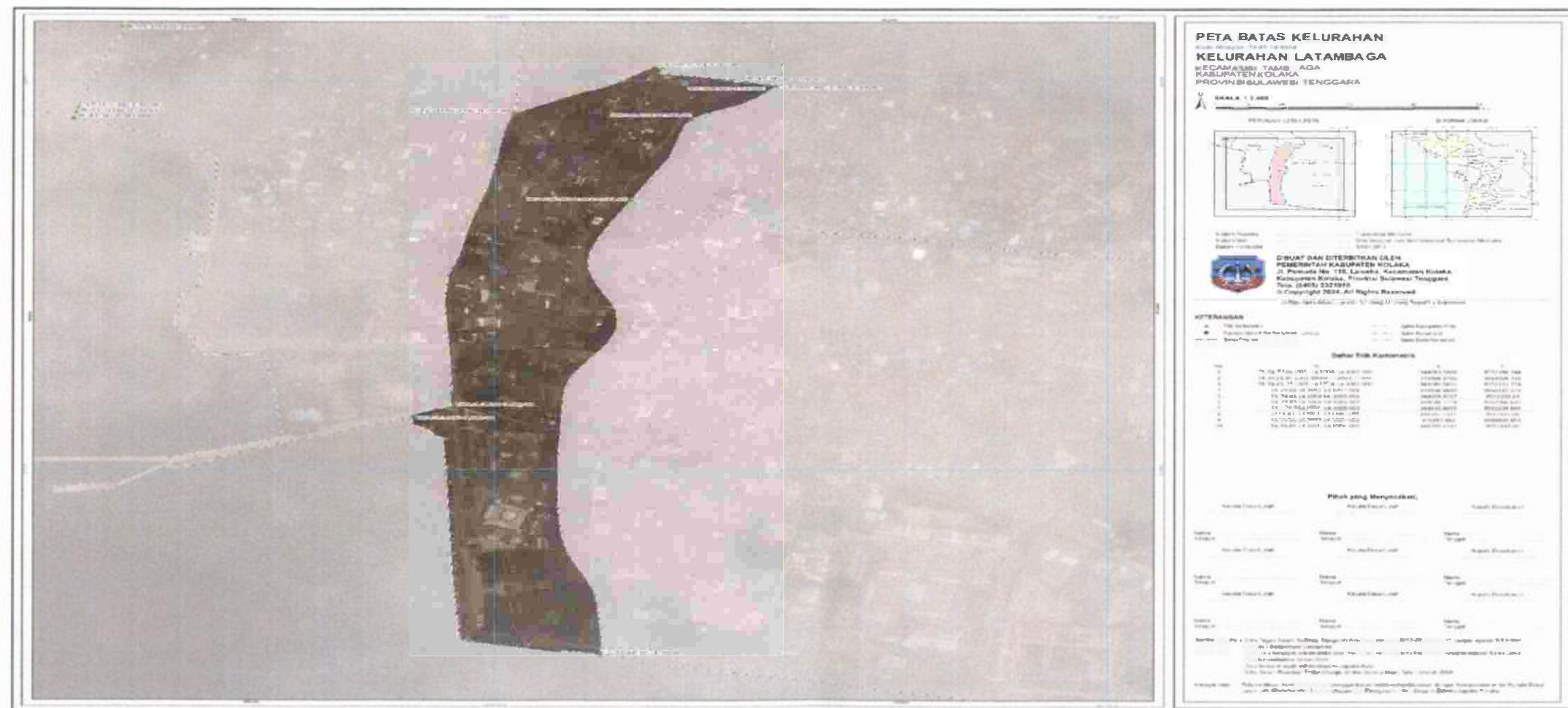
AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

PETA BATAS KELURAHAN SABILAMBO



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN SABILAMBO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000	344083.5006	9552198.244
2	TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000	343866.1402	9551926.702
3	TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000	343686.5831	9552133.774
4	TK.74.01.04.1002-14.1004-001	343956.6589	9552119.078
5	TK.74.01.14.1004-14.1005-001	344069.9327	9552200.92
6	TK.74.01.14.1004-14.1005-002	344038.7118	9552206.635
7	TK.74.01.14.1004-14.1005-003	343910.8455	9552239.868
8	TK.74.01.14.1003-14.1004-001	343597.4331	9551437.06
9	TK.74.01.04.1001-14.1004-001	345207.882	9550939.854
10	TK.74.01.14.1003-14.1004-002	343597.4331	9551437.06

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten 1	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BU PATI KOLAKA,

AMRI